



Salinan
P E N E T A P A N
Nomor : 6/Pdt.P/2010/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh :

DIAN FITRIANI SIREGAR Binti **MARABISMAN SIREGAR**
umur , 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Cukang Galih Rt.04/02 "Desa Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebutkan **Pemohon;**

Pengadilan Agama Tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2010/PA.Tgrs pada tanggal 11 Januari 2010 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon {Dian Fitriani Siregar} telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2004 di Desa Cukang Galih Kecamatan Curug - Tangerang dengan seorang laki-laki bernama Sigit Tribowo Laksono. di hadapan orang tua kandung isteri pemohon Marabisman Siregar Bin Jasori Alam. dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Romli dan Rt. Manan, dengan maskawin (mahar) berupa uang sebesar Rp. 50.000.- (Lima Puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut telah diucapkan ijab oleh wali isteri pemohon yang bernama Marabisman Siregar Bin Jasori Alam;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan pemohon berstatus Perawan/gadis dan Suami berstatus Jejaka;
4. Bahwa pernikahan antara pemohon (Dian Fitriani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar Binti Marabisman Siregar) dengan Sigit Tribowo Laksono telah memenuhi syarat- syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada larangan atau hal- hal yang mencegah akan sahnya pernikahannya tersebut perundang- undangan yang berlaku;

5. Bahwa pernikahan Pemohon (Dian Fitriani Siregar Binti Marabisman Siregar) dengan (Sigit Tribowo Laksono Bin Maryatin) sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon (Dian Fitriani Siregar Binti Marabisman Siregar) dengan Sigit Tribowo Laksono Bin Maryatin telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, bernama Lauren Sius Putra Laksono (L) Umur 4.5 tahun;
7. Bahwa sejak pernikahan pemohon (Dian Fitriani Siregar Binti Marabisman Siregar) dengan suaminya Pemohon (Sigit Tribowo Laksono Bin Maryatin) sampai sekarang belum pernah bercerai dan pemikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang- orang yang berada dilingkungannya;
8. Bahwa pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk persyaratan pengurusan pembuatan pasport;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
:
9.1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
9.2. Menetapkan sah pernikahan (Dian Fitriani Siregar Binti Marabisman Siregar dengan suami Pemohon (Sigit Tribowo Laksono Bin Maryatin) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2004 adalah menurut hukum;
9.3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan apabila Majelis berpendapat lain mohon penetapan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang menerangkan bahwa tujuan dari isbat nikah tersebut untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengutkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti- bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Penduduk Atas nama Pemohon yang oleh Camat Curug sebagai bukti (P1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Sigit Tribowo Laksono yang dikeluarkan oleh Camat Curug bukti (P2);

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan saksi- saksinya sebagai berikut:

1. Nama MANTA ABDUL MANAN Bin MARNEN yang pada pokoknya dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon yang kenal sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menyaksikan pada saat Pemohon menikah dengan Sigit Triwibowo;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dengan Sigit yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon bernama Marabisman Siregar, saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan saudara Romli dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak saksi menikah sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikarunia satu orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon pada saat menikah adalah gadis dan Sigit adalah jejaka;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Sigit tidak ada hubungan darah persaudaran dan tidak ada hubungan sepersusuan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Sigit sampai sekarang beragama Islam;

2. Nama ROMLI Bin SULAEMAN dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon yang kenal sejak tahun 2003;
- Bahwa saksi menyaksikan pada saat Pemohon menikah dengan Sigit Tribowo;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dengan Sigit yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon bernama Marabisman Siregar, saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan saudara Manan dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak saksi menikah sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikarunia satu orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon pada saat menikah adalah gadis dan Sigit adalah jejaka;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Sigit tidak ada hubungan darah persaudaran dan tidak ada hubungan sepersusuan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Sigit sampai skarang



beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Pemohon telah membenarkan dan tidak memberikan bantahan apapun ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk mendapatkan pengesahan nikah dengan suaminya yang bernama Sakidi dan mohon kepada Majelis untuk segera memberikan Penetapannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan dipersidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan sebagaimana bukti (P.1 dan P.2) Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut agar perkawinan yang bersangkutan disahkan, dengan tujuan untuk mempersyaratkan dalam pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Pemohon berkedudukan sebagai istri dari Sigit Tribowo Laksono , maka Majelis berpendapat Pemohon a quo merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama MANTA ABDUL MANAN Bin MARNEN dan ROMLI Bin SULAEMAN yang dibawah sumpahnya menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan suami Pemohon bernama Sigit Tribowo Laksono dan sampai sekarang telah mempunyai 1 (satu) orang anak, sejak menikah sampai sekarang tidak



pernah bercerai; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi dibawah sumpah telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober tahun 2004 telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Sigit Tribowo Laksono, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Marabisman Siregar dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi pernikahan bernama Manta Abdul Manan dan Romli;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Sigit Tribowo Laksono pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Sigit Tribowo Laksono adalah jejak sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk melengkapi persyaratan dalam pembuatan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas antara Pemohon dan Sigit Tribowo Laksono/suami Pemohon tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, jo Pasal 42, jo Pasal 43 dan jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Sigit Tribowo Laksono yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut aturan tentang halangan perkawinan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat, permohonan Pemohon telah memenuhi maksud sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo ayat 4, Pasal 7 ayat 2 jo ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

M E N E T A P K A N



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perkawinan Pemohon (**DIAN FITRIANI SIREGAR** **Binti MARABISMAN SIREGAR**) dengan seorang laki-laki bernama **SIGIT TRIBOWO LAKSONO**, yang dilangsungkan tahun 2004 adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa 2 Pebruari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 17 Sapar 1431 H oleh kami **DRS, SAPRUDIN,SH** sebagai Ketua Majelis , **DRS. HARYADI HASAN,MH.** dan **DRS.M.AMINUDIN.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dibantu oleh **NAILI IVADA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon ;

Hakim Ketua

Ttd

DRS. SAPRUDIN, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

DRS. HARYADI HASAN,MH.

DRS.M.AMINUDIN

Panitrera Pengganti

Ttd

NAILI IVADA, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp 75.000,-
3. ATK Persidangan	Rp 50.000,-
4. Biaya Redaksi.	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JumlahRp 166.000,-

Untuk salinan yag sama bunyinya
Oleh Panitera,

Drs. BAEHAKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)